

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(Kajian terhadap Pasal 55 UU No 21/2008, Pasal 49 UU No
3/2006 dan Pasal 60 UU No 30/1999)**

**COMPLETE DISCRETION OF SYARIAH ECONOMIC THROUGH
NATIONAL ARBITRATION SYSTEMS
(Review on Article 55 of Law No 21/2008, Article 49 of Law
No. 3/2006 and Article 60 of Law No. 30/1999)**

Usammah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe.

Email: usammah14@gmail.com

Abstract

In Indonesia, sharia arbitration was established in conjunction with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in 1992. The objective was to handle disputes between the customer and the first Sharia Bank. The Arbitration Institute is known as the Indonesian Arbitration Board of Muamalat (BAMUI) based on Decree No. Kep-392 / MUI / V / 1992. In 2003, several Banks or Sharia Business Units (UUSs) were born so that BAMUI was changed to the National Shariah Arbitration Board (Basyarnas). The amendment was based on Decree of MUI No. Kep-09 / MUI XII / 2003 dated December 24, 2003. However, the existence of Basyarnas can not simply be functioned. Must be underlined, the settlement through Basyarnas can be done if in the contract made a clause on the settlement of disputes through Arbriter.

A. Pendahuluan

Transaksi ekonomi syariah mempunyai karakteristik yang khas dan tersendiri yang berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Salah satunya yang paling mendasar adalah soal larangan riba dalam setiap transaksi ekonomi. Ketentuan boleh tidaknya sebuah transaksi ekonomi syariah dilangsungkan bergantung kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Kemudian, pemutusan atas suatu sengketa masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah tentu saja memerlukan hakim atau wasit (*arbiter*) yang tidak hanya paham soal hukum nasional, namun juga hukum Islam dan ekonomi syariah. Lembaga peradilan agama dianggap sebagai lembaga yang relevan ketimbang peradilan umum (pengadilan negeri). Ini mungkin dapat dianggap sebagai alasan mengapa penanganan sengketa ekonomi syariah dipisahkan dari lembaga peradilan umum, begitupun juga terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, kompetensi absolut Peradilan Agama belumlah lengkap jika belum digandengkan dengan kewenangan melaksanakan putusan arbitrase syariah. Pelaksanaan putusan arbitrase syariah masih berada di tangan peradilan umum (pengadilan negeri). UU AAPS (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) memang mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa substansi putusan arbitrase, kecuali yang terkait dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, hal-hal yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah hanya terkait dengan aspek non substansinya. Meski demikian, rasanya tidak lengkap jika kompetensi absolut itu masih berada di tangan Peradilan Umum.

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pada Pasal 55, telah disebutkan pengaturan dan penyelesaian terhadap sengketa Perbankan Syariah, yaitu;

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dengan merujuk pada bunyi Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah/Perbankan syariah dapat dilakukan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama bila mana dalam isi akad para menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya yang diperjanjikan sebelumnya sepanjang

cara penyelesaiannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Rachmadi Usman, 2012, hlm. 389).

Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, menambahkan salah satu bentuk sengketa yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Agama yaitu tentang sengketa Ekonomi Syariah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 yaitu; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syaria'ah. Ini menunjukkan bahwa peradilan agama mempunyai peran dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Patut disyukuri bahwa kewenangan peradilan agama tidak saja menyelesaikan masalah-masalah ukhrawiyah saja seperti perkawinan, zakat, hibah, wasiat dll.

Dalam Penjelasan Pasal 55 UU No 21/2008 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya yang dapat berupa;

- a. musyawarah
- b. mediasi perbankan
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dari ketentuan tersebut maka para pihak dapat menentukan pilihan forum atau lembaga penyelesaian sengketa perbankan Syariah, namun sepanjang para pihak tidak menentukan penyelesaian sengketa dalam isi akad perjanjian tersebut maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syaria'ah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah. Meliputi bank syaria'ah, lembaga keuangan mikro syaria'ah, asuransi syaria'ah, reasuransi syaria'ah, reksa dana syaria'ah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah, sekuritas syaria'ah, pembiayaan syaria'ah, pegadaian syaria'ah, dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah, dan bisnis syaria'ah.

Tidak saja UU yang telah menentukan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 menyatakan bahwa “dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah” yang kemudian Peraturan tersebut diubah pada tahun 2007 dan diubah lagi pada Tahun 2008, melalui Peraturan Nomor 10/16/PBI/2008, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui Lembaga Peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terhadap hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, para pihak yang telah memilih untuk menyelesaikan perkaranya pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka mempunyai suatu ikatan hukum kuat terhadap proses penyelesaian sengketa ekonomi, artinya bahwa setiap putusan yang telah dihasilkan dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan berkekuatan hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, pada Pasal 60 yang berbunyi; “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” seklaipun para pihak dikemudian waktu tidak mengikuti apa yang telah diputuskan, namun secara hukum bahwa putusan tersebut secara formal yuridis mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang diputuskan di luar lembaga peradilan.

Ketentuan seperti tersebut di atas telah menutup kemungkinan nasabah perbankan syariah dalam memanfaatkan wadah alternative penyelesaian sengketa lainnya diluar forum musyawarah dan arbitrase syariah. Dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan syariah tidak mencapai kata sepakat.

Badan Arbitrase sebagai lembaga peradilan untuk Negara Indonesia belum ada dan belum populer, seperti Negara Malaysia dll. Dalam perspektif tradisi Islam, arbitrase telah dikenal dan dapat disepadankan dengan istilah *tahkim* atau badan *hakam*. Dalam tradisi Islam hakam yang berumber dari syariat Islam, putusannya didasarkan pada *Ishlah* dengan sifat peradilannya

yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat (Rachmadi Usman, 2012, hlm. 393).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian

Pengertian arbitrase dalam perspektif Islam adalah Tahkim, yang berasal dari kata hakkama. Secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Menurut istilah, al-Tahkim tersebut merupakan bagian dari al-Qadla (Peradilan) (Said Agil Husen Munawar, 1994, hlm. 47). Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai (Mardani, 2009, hlm. 69). Pengertian Arbitrase atau tahkim dalam kajian Fiqh, yaitu sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh haka, yang dipilih atau ditunjuk secara suka rela oleh kedua orang yang bersengketa antara mereka dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau pra hakam yang mereka tunjuk itu (Satria Effendie M. Zein, hlm. 8). Secara terminologi Tahkim atau hakam adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai (Mardan, 2011, hlm. 98). Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber al-Quran, as-Sunnah maupun Ijma', jika ditelaah dengan seksama pada prinsipnya dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara dua orang atau lebih dengan jalan damai. Jalan damai merupakan cara yang paling dianjurkan dalam Islam, jika jalan damai tak tercapai maka dapat diperbolehkan dengan jalan meminta pihak ketiga (dalam hal ini Pengadilan atau yang sejenis dengan itu) untuk menyelesaikan perkara yang diperselisihkan.

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan Umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak – pihak pengusaha yang bersengketa yang dituangkan dalam aqad perjanjian. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas para pihak yang membuat kesepakatan perjanjian. Kehendak bebas ini

dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Perdata. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa.

Putusan hakim itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan suka sama suka dan hakim tidak dapat memaksa keputusannya itu kepada yang bersengketa untuk dilaksanakan meski kemudian keduanya menolak.

2. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Karena itu, tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa (dispute) dalam urusan ekonomi yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain sebagainya dikalangan umat Islam Indonesia.

Di Indonesia, arbitrase syariah didirikan bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan Bank Syariah pertama tersebut. Lembaga Arbitrase tersebut dikenal dengan Badan Arbitrase Arbitrase Muamalat (BAMUI) berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992.

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan, namun demikian dalam masyarakat berkembangnya pilihan-pilihan penyelesaian perkara dan sengketa di luar Pengadilan dan ini dapat terhindar dari hal-hal yang membuat lama dan lambat dalam penyelesaian sengketa hanya karena alasan administrasi dan procedural dari lembaga peradilan. Karena itu sengketa-sengketa bisnis/sengketa ekonomi lebih memilih untuk penyelesaiannya pada lembaga diluar peradilan yaitu lembaga/badan arbitrase. Arbistrase ini mempunyai kelebihan dari lembaga

Peradilan, yaitu bersifat konfidensial. karena keputusannya tidak dipublikasikan.

Lembaga/badan Arbitrase ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat tidak permanen (Ad Hoc), perbedaannya terletak pada ada atau tidak adanya lembaga yang mengkoordinir atau mengawasi badan/lembaga tersebut. MUI pernah memprakarsai berdirinya badan Arbitrase ini pada tahun 1993, yang kemudian dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional pada tahun 2003. Dalam peraturan badan Arbitrase Syariah Nasional pada ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa;

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain, dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur BASYARNAS.
- (2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. (Rachmadi Usman, 2012, hlm. 410).

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka badan Arbitrase Syariah Nasional atau BAMUI, mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan/ekonomi syariah dalam hubungannya dengan keuangan, jasa, perdagangan, industri dan lain-lainnya, dimana para pihak telah sepakat dalam perjanjiannya atau aqadnya untuk memilih tempat penyelesaian sengketa di luar peradilan. Di samping itu badan Arbitrase tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi hukum atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada badan Arbitrase Syariah Nasional yang disebutkan dalam perjanjian atau aqad.

3. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kajian Pasal 55 UU No 21/2008 dan Pasal 49 UU No 3/2006.

Kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut

pandangan dan kepentingan dalam menafsirkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah pertama melalui UU No. 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama terutama dalam hal kewenangan Peradilan Agama terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan Syari'ah. Pada dasarnya kewenangan terbagi 2 yaitu :

(1) Kewenangan absolut

Kewenangan absolut adalah kekuasaan dan wewenang mengadili menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan atau kekuasaan dan wewenang mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda (Taufiq Hamami, 2003, hlm. 106).

(2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif berbicara mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan absolut Peradilan Agama menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah termasuk di dalamnya perbankan Syari'ah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut semakin dipertegas dengan diundngkannya Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yaitu "Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama."

Ketentuan pada Pasal 55 Ayat (1) tersebut di atas sejalan dengan Pasal 49 huruf I UU No.50 Tahun 2009 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan Syari'ah. Kewenangan absolut peradilan agama tersebut ternyata menjadi suatu sokongan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Peradilan dan menghilangkan keraguran para pihak lainnya di luar system peradilan agama, sebagaimana diperkuat oleh Pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah dapat diselesaikan selain melalui Peradilan Agama apabila dalam akad perjanjian tersebut mencantumkan penyelesaian sengketa melalui apa yang mereka pilih.

Akibat dari keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989, lalu terbit UU No 21 Tahun 2008 dan juga lahirnya UU No 30 Tahun 1999, telah mewarnai terhadap pemahaman akan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Luar Peradilan, hal telah memicu dikeluarkannya sebuah “Beleid” dalam bentuk Surat Edaran oleh Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang kekuatan putusan hukum badan Arbitrase berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang memberi dan menunjuk Pengadilan Agama sebagai eksekutor terhadap hasil putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal ini tidak terlepas dari apa yang telah disebutkan dalam UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama dan UU Arbitrase sendiri, yang menghendaki bahwa Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga Penyelesaian sengketa ekonomi syariah an juga menjadi eksekutor terhadap apa yang telah diputuskan oleh badan arbitrase syariah.

Selain mempertegas bahwa Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai eksekutor putusan juga mempertegas bahwa setiap putusan dari Badan Arbitrase Syariah merupakan putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak yang telah bersengketa. Karena itu suatu keharusan dan menjadi salah satu supremasi hukum untuk selalu taat dan patuh pada putusan hukum dengan melaksanakannya apa yang menjadi putusan hukum dari Badan Arbitrase Syariah dengan suka rela.

Apabila kita melihat kedudukan, tugas dan wewenang antara DPS dengan Basyarnas adalah berbeda namun kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur lembaga ekonomi syariah, sementara Basyarnas berdiri di luar struktur tersebut dan berfungsi sebagai instrument hukum yang menangani masalah perselisihan para pihak di

lembaga keuangan syariah. Sekalipun bahwa ketiga Undang-Undang tersebut (UU Perbankan, UU Peradilan Agama dan UU Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa) mempunyai wujud hukum nya sendiri namun permasalahan sengketa ekonomi syariah menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa secara institusional atau jalur Ligasi bagi Peradilan Agama, sementara badan arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa structural atau jalur nonlitigasi.

Satu hal yang dapat menurunkan legitimasi peradilan agama ketika munculnya pendapat bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenang sebagai lembaga eksekutor terhadap putusan Basyarnas, menurut Hanawijaya; Direktur Bank Mandiri Jakarta Pusat, berpendapat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeselsaian Sengketa, yang berwenang menjadi lembaga eksekutor adalah Pengadilan Negeri. Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan ini belaku bagi putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Basyarnas dan lembaga Arbitrase lainnya, baik kelembagaan maupun arbiter individual.

Mengikuti pendapat di atas, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut, kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya. Berdasarkan ketentuan ini dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Akibat perbedaan ini maka muncullah Putusan Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya tahun 2010 tentang penganuliran terhadap eksekutor oleh Pengadilan Pengadilan Agama. Namun demikian Pengadilan Agama tidak seta merta kehilangan kewenangan terhadap eksekutor tersebut, karena penyelesaian sengketa

ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

C. KESIMPULAN

Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur Basyarnas. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariaah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Said Agil Husen Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Muamalat Indonesia, 1994
- Satria Effendie M. Zein, Arbitrase dalam Syariah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Bank Muamalah Indonesia.
- Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15765/ada-apa-dengan-badan-arbitrase-syariah>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15765/ada-apa-dengan-badan-arbitrase-syariah>.

<http://isnaldiutih.blogspot.co.id/2012/05/beleid-yang-terjebak-dalam-lingkaran.html>.